



Penggunaan Bosda Tanpa Reimburse

YOGYAKARTA – Dinas pendidikan menegaskan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) tanpa mekanisme *reimburse* (penggantian pembayaran).

Pernyataan ini menanggapi Catatan Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah DPRD Kota Yogyakarta terkait *reimburse* Bosda.

Disdik menyebut penggunaan dana bantuan operasional daerah didasarkan pada proposal yang diajukan pihak sekolah. Proposal berisi rencana penggunaan dana untuk peri-

ode berikutnya. "Selama sudah ada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana periode sebelumnya disertai proposal untuk periode berikutnya, maka dana bosda bisa dicairkan," ucap Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Budi Ashrori, kemarin.

Bosda, kata Budi, biasanya dicairkan dalam dua tahap yakni dilakukan tiap semester.

Untuk tahun ini seluruh pencairan telah selesai dilakukan. Dana bosda, kata dia, hanya dapat digunakan untuk operasional sekolah dengan dasar penghitungan pada jumlah siswa di sekolah.

Dana ini berbeda dengan dana jaminan pendidikan daerah (JPD) yang digunakan untuk membantu siswa dari keluarga miskin Kota Yogyakarta. "Jika

dana JPD bisa diberikan untuk siswa dari Kota Yogyakarta yang bersekolah di luar kota, maka bosda hanya digunakan untuk sekolah di Kota Yogyakarta saja," katanya.

Bosda yang diterima siswa SD sebesar Rp700.000 per siswa, SMP Rp1 juta, SMA Rp2,28 juta dan SMK Rp1,9 juta. Total dana bosda yang disalurkan tahun ini mencapai sekitar Rp70

miliar. Disdik, lanjut Budi, mengusulkan kenaikan nilai bantuan yang diberikan pada tahun depan. Namun demikian diabelum bisa memastikan besaran nominalnya karena masih akan dibahas bersama legislatif. "Untuk nominalnya, masih akan dibahas bersama Dewan," katanya.

Sebelumnya, Panitia Khusus Laporan Keterangan Per-

tanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah DPRD Kota Yogyakarta memberikan catatan mengenai mekanisme *reimburse* untuk penggunaan bosda yang dinilai menyulitkan.

Catatan lain, bosda juga tidak dapat menjangkau siswa dari Kota Yogyakarta yang bersekolah di luar kota.

● **sodik**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005